



PUTUSAN

Nomor 1026 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **DENIS WAHYU PRATAMA alias MENOS bin IMAM YOSO;**
Tempat lahir : *Blitar;*
Umur/tanggal lahir : *30 Tahun/29 Februari 1992;*
Jenis kelamin : *Laki-laki;*
Kewarganegaraan : *Indonesia;*
Tempat tinggal : *Dusun Bendorubuh, RT.01, RW.02, Desa Kacangan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;*
Agama : *Islam;*
Pekerjaan : *Sopir;*

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa dengan dakwaan yaitu:

Pertama: Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 15 April 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **DENIS WAHYU PRATAMA alias MENOS bin IMAM YOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual,

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1026 PK/Pid.Sus/2022



membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,08 gram dan 1 (satu) buah *hand phone* merek REDMI warna biru, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 29 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *DENIS WAHYU PRATAMA alias MENOS bin IMAM YOSO* tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah *hand phone* merek REDMI warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1026 PK/Pid.Sus/2022



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 97/Akta Pid.Sus/2021/PN Blt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli 2022, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 7 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 7 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Blitar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 29 April 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon PK) dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum karena telah menjatuhkan pidana kepada Terpidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, karena *judex facti* tidak mempertimbangkan secara tepat fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1026 PK/Pid.Sus/2022



1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Desa Sumberejo, RT.04, RW.05, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Terpidana telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terpidana telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Riza Effendi;
2. Bahwa Terpidana menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Riza Effendi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 23.00 WIB dengan cara setelah Sdr. Riza Effendi menghubungi Terpidana melalui sambungan telepon seluler untuk memesan sabu-sabu, kemudian Terpidana menghubungi Sdr. Eko Kodok melalui sambungan telepon seluler untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Bayu Ade Krisna, kemudian setelah Terpidana mengambil sabu-sabu pesannya tersebut dengan cara dirinjau di pinggir jalan di bawah tiang listrik di daerah Rejotangan, Tulungagung, selanjutnya Terpidana pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Terpidana kemudian menyerahkan sabu-sabu yang dibawanya itu kepada pemesan yaitu Sdr. Riza Effendi;
- Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata dan merupakan kekhilafan Hakim yaitu *judex facti* tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan karena dalam perkara *a quo*, senyatanya Terpidana bukanlah merupakan bandar Narkotika yang berada dalam jaringan peredaran gelap Narkotika sebab sesuai dengan fakta dalam perkara *a quo*, bobot barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang disita relatif sedikit yaitu seberat neto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan jumlah yang sedikit tersebut tidak memiliki nilai ekonomis untuk dijadikan sebagai komoditas jual beli pada tingkat bandar besar, sehingga demi menegakkan keadilan maka beralasan hukum untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan terhadap diri Terpidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1026 PK/Pid.Sus/2022



dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 29 April 2021 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **DENIS WAHYU PRATAMA alias MENOS bin IMAM YOSO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 29 April 2021 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdana **DENIS WAHYU PRATAMA alias MENOS bin IMAM YOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdana **DENIS WAHYU PRATAMA alias MENOS bin IMAM YOSO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdana maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1026 PK/Pid.Sus/2022



4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah *hand phone* merek REDMI warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **27 Oktober 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Edward Agus, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1026 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 7 dari 6 hal. Putusan Nomor 1026 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7